



**SURAT KESEPAKATAN PERDAMAIAN**  
**TERHADAP PERKARA GUGATAN WANPRESTASI**  
**NO: 25/Pdt.G/2023/PN.Pml**

Pada hari ini, Selasa tanggal 31 Januari 2024 jam 09.00 WIB dalam sidang mediasi Perkara Gugatan Wanprestasi Nomor Perkara 25/Pdt.G/2023/PN.Pml antara:

Pihak I : Gunawan, Lahir di Ketapang, 18-07-1972, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Budha, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Pala 19 No. 21 RT. 001 RW. 012 Mejasem Barat, Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal NIK: 332815180772003 sebagai PENGGUGAT ;

**MELAWAN**

Pihak II : Dewa Murti Yoga Raharjo, Lahir Cirebon, tanggal 12-11-1987, Pekerjaan Wiraswasta (Direktur Utama PT. Yoga Cipta Perdana), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Cibelok Timur RT. 001 RW. 002, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sebagai TERGUGAT;

- Menerangkan Pihak Ke I (Penggugat) dengan Pihak Ke II (Tergugat) awalnya telah sepakat melakukan kerjasama proyek pembangunan Komkar dan Maxindo sebagai pemegang pekerjaan an. Infrastruktur sedangkan Pihak Ke I (Penggugat) selaku pemilik modal.
- Bahwa Pihak Penggugat selaku pemilik modal telah melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan Komkar dan Maxindo sebagian besar sudah dibayar namun masih ada sisa pembayaran sejumlah yang belum dibayar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan dibayar dengan 2 cek kontan dengan dua lembar cek BCA dengan cek nomor Ek.956664. tanggal 16 – 11 – 2021 sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan cek BCA No. Ek 956652 tanggal 15 – 11 – 2021 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Hal. 1 dari Hal. 6

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



Namun pada kenyataan dua lembar cek kontan setelah jatuh tempo dicairkan di BCA tidak ada dananya (ditolak / cek kosong).

- Oleh karena itu Pihak Ke I mengajukan gugatan wan prestasi terdaftar di Pengadilan Negeri Pemalang dengan Nomor Perkara No. 25/Pdt.G/ 2023/PN.Pml.

Pada sidang mediasi terakhir hari Selasa tanggal 31 Januari 2021 jam 09.00 WIB kedua belah pihak sepakat dengan perdamaian dengan pembayaran secara skema bertahap yang akan dibayar setiap tanggal 1 setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) x 15 bulan dan dituangkan dalam pasal-pasal perjanjian dengan kesepakatan perdamaian sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

Pihak Kedua akan membayar sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan denda keterlambatan selama ini sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Jadi total menjadi sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama dan pembayaran ditransfer melalui rekening bank Pihak Ke I (Satu) dengan skema pembayaran sebagai berikut:

Tahap:

1. Tanggal 1 Februari 2024  
sebesar Rp 25.000.000,-
2. Tanggal 1 Maret 2024  
sebesar Rp 25.000.000,-
3. Tanggal 1 April 2024  
sebesar Rp 25.000.000,-

Hal. 2 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



4.	Tanggal 1 Mei 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
5.	Tanggal 1 Juni 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
6.	Tanggal 1 Juli 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
7.	Tanggal 1 Agustus 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
8.	Tanggal 1 September 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
9.	Tanggal 1 Oktober 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
10.	Tanggal 1 November 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
11.	Tanggal 1 Desember 2024 sebesar Rp 25.000.000,-
12.	Tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp 25.000.000,-
13.	Tanggal 1 Februari 2025 sebesar Rp 25.000.000,-
14.	Tanggal 1 Maret 2025 sebesar Rp 25.000.000,-
15.	<u>Tanggal 1 April 2025</u> sebesar Rp 25.000.000,- +

Hal. 3 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



**Total Rp 375.000.000,-**

**(Tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah)**

**Pasal 2**

Apabila Pihak Ke II (Dua) ingkar janji lagi atau wanprestasi lagi dan tidak bisa memenuhi pembayaran lagi maka Pihak Ke II (Dua) menyatakan bersedia dihukum untuk membayar sebesar Rp 928.551.660,25 (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh dua puluh lima sen rupiah) sesuai gugatan dalam pokok perkara (primair) poin no. 5 setelah dipotong angsuran.

**Pasal 3**

Apabila Pihak Ke II (Dua) sama sekali tidak bisa melunasi sesuai Pasal 2, maka Pihak Ke I (Satu) akan melakukan sita eksekusi terhadap tanah diatas dibangun gudang milik Pihak Ke II (Dua) SHM No. 03154 luas 7.900 m<sup>2</sup> surat ukur No. 01879/Kebondalem/2007/ Tanggal 23-07-2007 terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan sita eksekusi dan dijual dimuka umum atau lelang.

**Pasal 4**

1. Sertifikat Hak Milik No. 03154 luas 7.900 m<sup>2</sup> surat ukur No. 01879/Kebondalem/ 2007/ Tanggal 23-07-2007 terletak di Desa Kebondalem Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah sertifikat asli milik Tergugat tetap di pegang oleh

Hal. 4 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



Tergugat sampai selesainya skema angsuran pembayaran yang sebesar Rp 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

2. Biaya perkara dibebankan kepada Pihak Ke I (Satu) ;

#### **Pasal 5**

Kedua belah pihak kesepakatan perdamaian untuk dikuatkan dalam akta perdamaian oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Perdata No. 25/Pdt.G/2023/PN.Pml dalam akta Van Danding.

Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya para pihak memilih domisili yang tetap dan umum di kantor Panitera Pengadilan Negeri Pemalang.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Pemalang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

#### **P U T U S A N**

**Nomor : 25/Pdt. G /2023/PN. Pml**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 5 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



**MENGADILI:**

- 1.-----Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- 2.-----Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 225.000,00- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang, pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh kami, Gorga Guntur, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bili Abi Putra, S.H., M.H. dan Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Siti Amdyah, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat, dengan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Gorga Guntur, S.H., M.H.

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Hal. 6 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Siti Amdyah, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 75.000,-
- Panggilan : Rp. 80.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp 225.000,- (dua ratus dua puluh lima  
ribu rupiah).

---

Hal. 7 dari Hal. 7

Akta Damai Nomor 25/Pdt. G/2023/PN Pml.